



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 207/Pdt.G/2013/PA Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 27 Maret 2013 di bawah register perkara Nomor : 207/Pdt.G/2013/PA Sgm., tanggal 27 Maret 2013, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/39/X/2003, tertanggal 23 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Lingkungan X, Kelurahan X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sampai tanggal 25 Maret 2013;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK P DAN T umur 8 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada tahun 2007 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2009 Penggugat kembali rukun dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat tetap tidak berubah malah tambah menjadi-jadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat maupun kepada anaknya karena Tergugat malas/tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
  - c. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan kepada anaknya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah sampai larut malam tanpa seizin dengan Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas;
  - e. Tergugat jika marah sering mengusir Penggugat dari rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2013, dimana Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal sudah 3 hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 207/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 3 April 2013, dan tanggal 23 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya



tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/39/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, kenal Tergugat bernama TERGUGAT karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Songkolo sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK P DAN T, umur 8 tahun ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, bila Penggugat melarang Tergugat, Tergugat marah-marah dan berkata kasar bahkan Tergugat memukul Penggugat,



Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya karena

Tergugat sering keluar malam bahkan sering tidak pulang;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat ada bekas memar dibagian paha Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan yang lalu, dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun selanjutnya Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilakunya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Songkolo sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK P DAN T**, umur 8 tahun dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan bila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah-marah dan berkata kasar, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat ada bekas pukulan dibagian paha Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan yang lalu, dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek, sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana telah terurai pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat, dengan alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam jo pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis telah menghadirkan dan mendengar keterangan dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya, dengan demikian syarat materiil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Songkolo sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK P DAN T, umur 8 tahun dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan bila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah-marah dan berkata kasar, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan yang lalu, dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK P DAN T, umur 8 tahun dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sikap dan perilaku Tergugat yang sering memukul, marah-marah dan berkata kasar, serta kebiasaan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan yang lalu, dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi, sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri, ternyata dari sikap kedua belah pihak yang telah pisah tempat tinggal, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh majelis hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat dapat diartikan telah terjadi rentetan percekcoakan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga keduanya tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali, Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, di depan persidangan Penggugat telah memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah seperti yang dialami Penggugat, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat dalil nas dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 130 Allah Swt. berfirman :



Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmatiah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Sungguminasa, 29 April 2013

Untuk salinan

Panitera

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)